



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 11/HK.04-Kpt/6213/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta menindaklanjuti Rekomendasi atas hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB);

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 576);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Repormasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 .

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kal-Teng di Palangka Raya.
3. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Siti Nurnajrin, ST.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 11 /HK.04-
 Kpt/6213/KPU-Kab/I/2021 TANGGAL 15 JANUARI 2021
 TENTANG TIM REPORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
 TIMUR.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Andy Amyanu Gandrung	Ketua KPU	Tim Pengarah	1. Monitoring Program Reformasi birokrasi (RB) 2. Memberikan arahan pelaksanaan RB
2.	Anugrahadi	Anggota	Tim Pelaksana	1. Merumuskan, Menyusun, dan mengharmonisasi kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
3.	Novan Budiono	Anggota	Tim Pelaksana	1. Merumuskan, Menyusun, dan mengharmonisasi kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
4.	Zarmiyeni	Anggota	Tim Pendamping	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB
5.	Satya Hedipuspita	Anggota	Tim Pendamping	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB
6.	Nora Feriyani	Sekretaris KPU	Tim Manajemen Perubahan	Pelaksana manajemen perubahan
7.	Siti Nurnajmin	Kasubag Hukum	Tim Penguatan Peraturan Perundang - Undangan	Penguatan Peraturan Perundang - Undangan
8.	Trina Wahyuni	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Kelembagaan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN	Pelaksana kelembagaan dan penataan system manajemen ASN

9.	Reny Natalia	Plh. Kasubag Program dan Data	Tim Tatalaksana	Pelaksana tata laksana dan akuntabilitas kinerja
			Tim Akuntabilitas Kinerja	
10.	Triyarso	Plh. Kasubag. Umum	Tim Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Pelaksana peningkatan kualitas layanan publik
11.	Concamia	Staf Pelaksana	Tim Quick Wins / PMPRB	Pelaksana Quick Wins/PMPRB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

